



**RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Suatu organisasi terbentuk antara lain atas dasar keinginan yang sama bagi individu-individunya dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk terwujudnya tujuan tersebut, perlu disusun dan dilaksanakan proses-proses antara lain : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Suatu kegiatan tanpa adanya perencanaan yang baik dan mengharapkan tercapainya tujuan adalah hal yang mustahil bisa terwujud, seperti kata bijak bahwa kita memerlukan tuntunan atau penerang disaat kita berjalan dalam kegelapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Namun pada akhirnya semuanya kembali kepada ketentuan-ketentuan atau faktor lain yang tidak bisa kita perhitungkan sebelumnya, karena sebagai manusia biasa kita hanya berharap dengan perencanaan-perencanaan yang disusun.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dalam upaya mewujudkan keinginan, harapan baik perangkat maupun masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Majalengka telah menyusun kerangka perencanaan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, dalam bentuk Rencana Strategis yang disusun ini.

Akhirnya, dengan keterbatasan yang ada, Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat terselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam Rencana Strategis Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran akan selalu kami terima dengan tangan terbuka guna penyusunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Majalengka, Juni 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Majalengka

Drs. TOTO PRIHATNO, S.Sos., M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700928 199101 1 002

Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.  lengka

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
.	
1.2 Landasan Hukum.....	2
.	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
.	
1.4 Sistematika Penulisan	5
.	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
.	
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	28
DAERAH.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
.	
.	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	30
.	
.	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	37
Strategis.....	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	41
 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.  Jember	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja....	41
BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43

5.1	Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.....	43
5.2	Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
7.1	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	47
7.2	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	48
BABVIII	PENUTUP.....	59
	Lampiran – lampiran	60
	DAFTAR TABEL	
	Tabel 2.1.....	24
	Tabel 2.2.....	26
	Tabel 3.1.....	29
	Tabel 3.2.....	31
	Tabel 3.3.....	38
	Tabel 3.4.....	39
	Tabel 5.1.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 272 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra tersebut memuat sasaran, tujuan, program kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.. Renstra SKPD dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14), dan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 6 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi, antara lain menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Majalengka



Berdasarkan latar belakang di atas, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 di landasi oleh Peraturan maupun Undang-Undang, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.



12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan maksud menjabarkan RPJM daerah Kabupaten Majalengka sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan memberikan pedoman bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok bersifat penegakan aturan serta untuk memanfaatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Majalengka



Sistematika penulisan Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala OPD.

2.2. Sumber Daya OPD

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup SDM dan aset.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD



Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLIS)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menjelaskan tentang tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan OPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan program dan kegiatan serta pendanaan OPD dalam 5 tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan capaian Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan Ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen OPD terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

Lampiran-lampiran



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga antar daerah bisa saja memiliki nama, organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto **PRAJA WIBAWA**, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol




PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue (Penyelamatan) seperti Ambulan dan Badan SAR Internasional. Para pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan pakaian anti panas dan pakaian anti api, serta helm, sepatu boot, safety khusus untuk dalam melaksanakan tugas dan biasanya pakaiannya dilengkapi dengan scotlight reflector berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat pada saat pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAJALENGKA**



Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perundang-undangan daerah dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan atau aparat lain.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan daerah.
- f. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran.
- g. Pencegaha, Pengendalian, Pemadaman, Penyelatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Daerah Kabupaten / Kota.
- h. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- i. Investigasi Kejadian Kebakaran.
- j. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi penyelidikan dan Penyidikan



- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 2. Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Pokok masing-masing unit kerja :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Satuan

Fungsi Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- 1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perundang - undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
- 2. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penegakan Perundang – undangan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 3. pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang - undangan Daerah;
- 4. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 5. pelaksanaan kebijakan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;



6. pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran;
7. pelaksanaan koordinasi penegakan Perundang - undangan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
8. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perundang - undangan Daerah;
9. pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan Perundang – undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran;
10. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan penegakan Perundang – undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
11. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemadam kebakaran
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

1. merumuskan dan menetapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;



2. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan yang meliputi tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, penegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
5. mengawasi dan mengendalikan PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Kebijakan dalam rangka PPNS;
6. mengawasi pelaksanaan Koordinasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
7. memfasilitasi penyelenggaraan program, tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta perlindungan masyarakat;
8. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
9. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
10. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
11. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;



12. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

1. perencanaan operasional urusan program, umum dan kepegawaian, serta keuangan;
2. pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
4. pengoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

1. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ lingkup Sekretariat;
2. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
3. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan;
4. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang;
5. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
6. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
7. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;



8. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
9. menyelia pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
10. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
11. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan operasional kegiatan penegakan Perundang - undangan Daerah;
2. pengoordinasian kegiatan penegakan Perundang - undangan Daerah;
3. penyelenggaraan kegiatan penegakan Perundang - undangan Daerah; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ lingkup Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
2. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta;



3. menyelenggarakan fasilitasi dan mediasi kegiatan penegakan;
4. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi PPNS;
5. menyelenggarakan koordinasi kegiatan penegakan Perundang-undangan Daerah dengan instansi terkait;
6. menyelenggarakan penertiban dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin dilanjutkan dengan kegiatan pembongkaran dan penyegelan serta penyitaan barang bukti warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah.;
7. menyelenggarakan operasi gabungan penegakan Perundang-undangan Daerah di lingkup tugasnya dengan instansi terkait;
8. menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
9. menyelenggarakan upaya dan usaha dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah;
10. memberitahukan kepada Kepolisian Negara sebagai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat dan atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perundang-undangan Daerah;
11. menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan katentraman masyarakat



Fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. perencanaan operasional urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Pembinaan Satpol PP dan Pembinaan Wilayah;
2. pengoordinasian urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Pembinaan Satpol PP dan Pembinaan Wilayah;
3. pengelolaan urusanbidang ketenteraman, ketertiban umum dan Pembinaan Satpol PP dan Pembinaan Wilayah;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
3. Melaksanakan kerjasama operasi, pengendalian, pengawasan dan pengendalian massa demonstrasi, operasi dan pengendalian gabungan dengan instansi lainnya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia skala Kabupaten serta lintas Kecamatan;



4. Melaksanakan kerjasama pengamanan, pengawasan, penjagaan aset-aset pemerintah daerah dan tempat-tempat penting serta pengawasan pejabat pemerintah dan tamu-tamu penting (VIP dan VVIP) untuk menghindari gangguan operasi dan pengendalian;
5. Melaksanakan usaha preventif, fasilitasi dan mediasi, operasi pengawasan dan pengendalian gerakan disiplin pegawai dan disiplin jam belajar siswa dalam penanggulangan kriminalitas skala Kabupaten;;
6. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian;
8. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi operasi pengendalian dan seksi kerjasama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
9. Menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

5. Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. perencanaan operasional sumber daya aparatur, pelatihan dasar, teknis fungsional dan perlindungan masyarakat;



2. pengoordinasian sumber daya aparatur anggota polisi pamong praja dalam pelatihan dasar, teknis fungsional, dan perlindungan masyarakat;
3. penyelenggaraan sumber daya aparatur anggota polisi pamong praja dalam pelatihan dasar, teknis fungsional, dan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan
penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur;
2. pengoordinasian sumber daya
aparatur anggota polisi pamong praja dalam pelatihan dasar dan teknis fungsional;
3. penyelenggaraan sumber
daya aparatur anggota polisi pamong praja dalam pelatihan dasar dan teknis fungsional;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Tugas Pokok Bidang Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan



kegiatan Teknis Operasional di Bidang Administrasi pengelolaan Pemadam Kebakaran.

Fungsi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- 1 Perencanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran
- 2 Pelaksanaan urusan Bidang Pemadam Kebakaran
- 3 Pembagian Pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Bidang Pemadam Kebakaran
- 4 Pengawasan kegiatan Teknis Operasional Pemadam Kebakaran
- 5 Pelaporan kegiatan teknis operasional Bidang Pemadam Kebakaran
- 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ lingkup Bidang Pemadam Kebakaran Membagi tugas, memberi arahan dan mengevaluasi kinerja bawahan Mengelola pelaksanaan operasional pemadam Kebakaran;
2. Menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
3. Menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan urusan Bidang pencegahan dan Bidang Penanganan Bencana Kebakaran;
4. Menyelenggarakan usaha bantuan penanganan bencana kebakaran, kedaruratan yang berdasarkan sifatnya dinilai perlu mendapat bantuan personil pemadam kebakaran;



5. Menyelenggarakan kesiagaan dalam penanganan bencana kebakaran melalui kesiagaan personil dan pemeliharaan peralatan pemadaman bencana kebakaran;
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan bencana kebakaran dengan stakeholders lain;
7. Melaksanakan bimbingan dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran;
8. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang berkaitan dengan kegiatan bidang pemadam kebakaran dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan;
9. Menilai, mengevaluasi dan melaporkan kinerja bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Kondisi pegawai yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- b. Pegawai Negeri Sipil : 52 orang
- c. Non Pegawai Negeri Sipil : 227 orang
- d. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 2 orang
- e. PPNS Unit kerja lainnya : 27 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	20
3.	D3	0
4.	SLTA	25
5.	SLTP	5
6.	SD	0
	Jumlah keseluruhan	52



Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	I	0
2.	II	30
3.	III	18
4.	IV	4
	Jumlah	52

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah pegawai keseluruhan yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah 279 orang, yang terdiri dari PNS 52 orang dan Tenaga Kerja Kontrak 227 orang. Selain jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki aset yang dapat di gunakan dalam menunjang segala kegiatannya, adapun aset yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Tanah	0
2.	Peralatan dan mesin	1.411.266.765,43
3.	Gedung dan bangunan	3.766.122.850,00
4.	Jalan dan irigasi	108.347.250,00
5.	Aset tetap lainnya	300.619.000,00
	Jumlah	5.586.355.865,43

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut data dari Renstra sebelumnya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran capaian kinerja yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada periode sebelumnya yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Majalengka

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Menurunnya angka kriminalitas																		
	- Terlaksananya operasi penertiban yustisi				200	500	200	200	322	50					100%	100%	100%	100%	
	- Terlaksananya penertiban dan pencegahan berkembangnya prostitusi				50	50	50	50	327	77					100%	100%	100%	100%	
	- Terlaksananya operasi penertiban perijinan				50	50	50	50	192	66					100%	100%	100%	100%	
	- Terlaksananya operasi penertiban gelandangan dan pengemis				200	350	100	100	781	81					100%	100%	100%	100%	
	- Terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol				500	500	300	200	397	79					100%	100%	100%	100%	
	- Terlaksananya penertiban pedagang kaki lima				150	50	150	150	339	40					100%	100%	100%	100%	



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	- Prosentase korban bencana skala kabupaten yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap														100%	100%	100%	100%	
	- Terpeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran				100	100	100	100	100	31,28	51,19				100%	100%	100%	100%	



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Majalengka

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	11.590.567.546	9.542.446.375	18.675.399.000	16.352.920.000	17.589.495	11.105.645.510	9.072.127.750				95,82	95,10					



2.4 Tantangan dan Peluang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai salah satu OPD yang melaksanakan salah satu urusan pemerintahan, dalam melaksanakan dan upaya meningkatkan pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan yang merupakan faktor kelemahan dan potensi yang merupakan faktor kekuatan.

Adapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya BIJB maka semakin marak juga tindakan kejahatan dan penggunaan serta peredaran minuman beralkohol di karenakan semakin banyak pendatang yang masuk ke wilayah kabupaten Majalengka
2. Dengan beroperasinya Tol CIPALI maka semakin ramai lalu lintas orang dan barang yang memasuki daerah Kabupaten Majalengka dan semakin banyak juga gelandangan dan pengemis yang memasuki Kabupaten Majalengka
3. Semakin maraknya pedagang kaki lima
4. Masih belum tertibnya dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang telah di jadwalkan dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.
5. Penempatan pegawai dalam bidang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Sedangkan peluang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka pada saat ini dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dengan berkembangnya IPTEK maka semakin mudah dalam membantu pekerjaan
2. Dengan adanya tol CIPALI maka akan mempermudah akses jalan
3. Jumlah Personil Satpol PP yang sudah memenuhi rasio.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Perbandingan antara program/kegiatan yang ada pada renja dan Renstra Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka yaitu tidak ada perbedaaan Sampai tahun 2020. Akan tetapi menyusul adanya pademi Covid-19 (virus corona) yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, Maka terjadi beberapa perubahan dalam hal perencanaan termasuk Rencana kerja (RENJA) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Refocusing Anggaran Murni tahun 2020 yang dialihkan (di fokuskan) untuk penanganan dan Pencegahan COVID-19. Kegiatan Tersebut diakomodir pada perubahan DPA parsial Tahun Anggaran 2020 dengan memunculkan kegiatan patroli dan Sosialisasi pencegahan Penanganan Covid-19 dalam Rangka Menjaga Tibum Tranmas.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka semakin banyak pula tugas Satuan Polisi Pamong Praja da Pemadam Kebakaran yang harus di kerjakan, adapun pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dan sekaligus menjadi isu-isu strategis yang



berdampak pada tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati
- b. Pembangunan Tol CISUMJATI (Cirebon, Sumedang, Kertajati)
- c. Pembangunan Industri yang berdampak pada Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka**

Aspek Kajian	Capain/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenanga n OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat	-	SOP	Sarana dan prasarana yang kurang menunjang	Banyaknya masyarakat yang kurang paham aturan	Kurang memahami tupoksi satpol PP
Penegakan perUUan Daerah	-	SOP	Banyak anggota yang kurang memahami perda	Banyak masyarakat yang kurang paham aturan	sosialisasi terhadap masyarakat tentang perda
Penanganan Kebakaran	-	SOP	Sarana dan prasarana yang kurang	Faktor cuaca dan kurangnya	Kurangnya kesadaran masyarakat



			menunjang	pemahaman masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran	dalam mencegah bahaya kebakaran
--	--	--	-----------	--	---------------------------------

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu RAHARJA (Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk menunjang visi tersebut, yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakan peraturan perundang-undangan daerah serta menjaga ketertiban lingkungan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai faktor pendorong dan penghambat yang berdampak pada pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun faktor penghambat dan pendorong tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.



Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Majalengka RAHARJA				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tenteram dan tertib di masyarakat.	1. Masih belum adanya peraturan Daerah yang komprehensif yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP dalam upaya penegakan Perda dan atau Perkada 2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan atau	1. Pengembangan SDM bagi Anggota Satpol PP masih terbatas; 2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai; 3. Belum terealisasi ya pengakuan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.	1. Dukungan anggaran yang cukup memadai; 2. Jumlah Anggota Satpol PP yang memenuhi rasio (perbandingan) jumlah penduduk Kabupaten Majalengka ; 3. Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi bagi upaya peningkata



		<p>peraturan Kepala Daerah.</p> <p>3. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah</p>		<p>n kualitas Satuan polisi Pamong Praja.</p>
	<p>Program 2019:</p> <p>1. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah</p> <p>2. Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</p> <p>3. Program Pembinaan</p>			



	<p>dan pemeliharaan Kamtibmas</p> <p>4. Program Pembinaan dan Pengembangan kapasitas Aparatur Pamong Praja</p> <p>5. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p> <p>6. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Satpol PP</p> <p>7. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP</p> <p>8. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian</p>			
--	--	--	--	--



	<p>dan evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satpol PP.</p> <p>Program 2020-2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendukung administrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan 			
--	---	--	--	--



	<p>Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>4. Program Pembinaan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>5. Program Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah</p> <p>6. Program Pembinaan dan Pengembang an Satlinmas</p> <p>7. Program Pembinaan dan Pembangunan Aparatur Pamong Praja</p>			
--	--	--	--	--



	<p>8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>Program 2022-2023</p> <p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</p>			
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka, kami disini tidak membahas



Renstra K/L dan Renstra Provinsi karena tidak ada program ataupun kegiatan yang tercover pada renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelayanan Satpol PP tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Tabel 3.3.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan	Pengaruh Rencana Struktur	Arahan Lokasi Pengembang
	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Majalengka				



			Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	an Pelayanan SKPD
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	a. Penyediaan pos bencana alam b. Penyediaan pos kamling	a. Perencanaan BPBD untuk penyediaan pos siaga bencana b. Perencanaan Satpol PP untuk penyediaan pos kamling c. Perencanaan Satpol PP untuk penyediaan Pos Pemadam Kebakaran	Di setiap kecamatan
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)				
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)				
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		a. Penyediaan pos kamling desa	Perencanaan untuk pembangunan pos kamling	Tiap desa

Tabel 3.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Majalengka
Satuan Polisi Pamong Praja

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD



	Keamanan, ketentraman ketertiban masyarakat	Maraknya pembangunan yang di lakukan pemerintah Kabupaten Majalengka yang secara tidak langsung mengundang banyak pendatang yang masuk ke daerah Kabupaten Majalengka maka tidak menutup kemungkinan tindak kriminal dan penyakit masyarakat bertambah di Kabupaten Majalengka dan itu menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam meminimalisirnya	Perlunya fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait	Program peningkatan keaman dan kenyamanan lingkungan, program pemberantasan penyakit masyarakat
--	---	--	--	---

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan



pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Gejala gangguan Trantibum yang Berkembang di Masyarakat tentang Pembebasan Lahan, Sengketa Tanah dan hal-hal yang berkaitan dengan ekses dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Penanganan Bencana Alam
3. Gangguan Trantibum sebagai ekses dari perkembangan struktur sosial
4. Produk Peraturan Perundang-Undangan Daerah berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Daerah.
5. Koordinasi dengan Pihak Provinsi dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Pemeliharaan Ketertiban Umum, serta Keamanan dan Ketentraman Masyarakat.
6. Pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kenakaran

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib di masyarakat.

Tujuan Meningkatkan kondusifitas, keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran

1. Menurunnya jumlah penyakit masyarakat
2. Menurunnya gangguan Tibum Tranmas

Sasaran Strategis 2: Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tujuan Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sasaran Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satpol PP

Tujuan : Terciptanya Anggota Satpol PP yang profesional



Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparaturnya Pol PP dan pemadam kebakaran

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kemampuan Anggota SATLINMAS

Tujuan : Terciptanya Anggota SATLINMAS yang handal

Sasaran : Menurunnya gangguan keamanan lingkungan masyarakat

Sasaran Strategis 5: Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Tujuan : Menurunnya jumlah kejadian kebakaran

Sasaran : Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya kebakaran



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Strategi adalah langkah-langkah yang disusun yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera (RAHARJA).

5.2. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu, mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib di masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Menurunnya penyakit masyarakat	Melaksanakan tindakan preventif (pencegahan)	Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat
	Menurunnya gangguan Tibum Tranmas	Melaksanakan ketertiban umum	Melaksanakan pengamnan
Sasaran Strategis 2 : Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			



Sasaran Strategis 1: Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib di masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya angka pelanggaran perda dan perkada	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah	Melaksanakan pembinaan dan Penegakan Perda dan Perkada	Mengadakan Pembinaan, monitoring dan Penertiban
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Satpol PP dan Damkar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya Anggota Pol PP dan pemadam kebakaran yang profesional	Meningkatnya kapasitas aparatur Pol PP dan pemadam kebakaran	Melaksanakan pembinaan anggota Satpol PP dan Damkar	Melaksanakan kesempataan bagi anggota satpol PP dan Damkar
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kemampuan Anggota SATLINMAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya keamanan lingkungan masyarakat	Menurunnya gangguan keamanan lingkungan masyarakat	Melaksanakan pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota SATLINMAS
Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya jumlah kejadian kebakaran	Meningkatnya kesadaran terhadap	Melakukan usaha preventif	Mengadakan Sosialisasi



Sasaran Strategis 1: Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib di masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	bahaya kebakaran	(Pencegahan bahaya kebakaran)	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai Penjabaran Misi dan Visi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator bisa dijelaskan sebagai berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah Kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan adalah Tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai dan tujuan tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta didasari oleh tugas pokok, fungsi dan kewenangan Sat Pol PP dan Damkar, maka berbagai rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut (terlampir).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning(Rencana Strategis) suatu organisasi.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai *leading sector* bidang ketenteraman dan ketertiban umum memiliki tugas yang sangat berat dan juga kompleks. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya permasalahan



dan gangguan Tibumtranmas yang terjadi di Kabupaten Majalengka sebagai efek negatif dari pembangunan yang terjadi di Kabupaten Majalengka.

Mulai beroperasinya BIJB dan jalan Tol Cipali membuat iklim investasi berkembang dengan pesat. Banyak pelaku industri yang membangun Pabrik dan Perusahaannya di Kabupaten Majalengka. Hal ini tidak hanya membawa dampak yang positif bagi, namun membawa dampak yang negatif di sisi lain.

Meningkatnya lalu lintas orang dan barang juga meningkatkan potensi dan resiko gangguan ketertiban Umum dan ketertiban Masyarakat.

7.2. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai oleh setiap unit kerja, berdasarkan setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan ukuran untuk menjamin dan meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahapan perencanaan (ex ente), tahapan pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan.



Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut (terlampir) :



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis yang kami susun untuk dijadikan sebagai pedoman/bahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana dijabarkan di dalam Rencana Strategis ini.

Keberhasilan suatu proses pelaksanaan aktivitas/kegiatan tidak dapat terlepas dari perencanaan yang matang. Suatu pencapaian tujuan harus terlebih dahulu dirumuskan dalam sebuah perencanaan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ini merupakan sebagian kecil dari perencanaan Kabupaten Majalengka secara keseluruhan sebagaimana dirumuskan dalam Visi Misi Kabupaten Majalengka. Namun kami berharap hal kecil ini mempunyai makna dan arti yang lebih besar kedepannya.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka ini dapat bermanfaat.

Majalengka, Juni 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Majalengka

Drs. TOTO PRIHATNO, S.Sos.,

M.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19700928 199101 1 002

